

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B tentang pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B Tahun 2015 – 2019.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d 2019.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian / Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B adalah Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan yang berada di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B.

Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B Yang Agung”

Ketua  
Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B

Ttd

H. MAKMUR, SH.MH  
NIP.19671001 199212 1 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1 Visi dan Misi

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III

Arah Kebijakan dan Strategis

3.1 Arah Kebijakan dan Startegis Mahkamah Agung

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis PN.Tenggarong

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V

Penutup

Lampiran

Matriks Renstra

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tenggarong secara Geografis terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.16, Kota Tenggarong Propinsi Kalimantan Timur. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong pada prinsipnya merupakan Wilayah Administratif Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 59 Kelurahan / Desa meliputi :

1. Kecamatan Anggana : 8 Kelurahan / Desa
2. Kecamatan Kembang Janggut : 11 Kelurahan / Desa
3. Kecamatan Kenohan : 8 Kelurahan / Desa
4. Kecamatan Kota Bangun : 20 Kelurahan / Desa
5. Kecamatan Loa Janan : 8 Kelurahan / Desa
6. Kecamatan Loa Kulu : 13 Kelurahan / Desa
7. Kecamatan Marang Kayu : 11 Kelurahan / Desa
8. Kecamatan Muara Badak : 13 Kelurahan / Desa
9. Kecamatan Muara Jawa : 8 Kelurahan / Desa
10. Kecamatan Muara Kaman : 19 Kelurahan / Desa
11. Kecamatan Muara Muntai : 13 Kelurahan / Desa
12. Kecamatan Muara Wis : 7 Kelurahan / Desa
13. Kecamatan Samboja : 21 Kelurahan / Desa
14. Kecamatan Sanga – Sanga : 5 Kelurahan / Desa
15. Kecamatan Sebulu : 13 Kelurahan / Desa
16. Kecamatan Tabang : 19 Kelurahan / Desa
17. Kecamatan Tenggarong : 13 Kelurahan / Desa
18. Kecamatan Tenggarong Seberang : 18 Kelurahan / Desa

Pengadilan Negeri Tenggarong mempunyai Ruang Sidang sebanyak 5 (lima) ruangan yaitu :

1. Ruang Sidang Utama : Ruang Sidang CAKRA
2. Ruang Sidang Biasa :
  - Ruang Sidang CANDRA
  - Ruang Sidang KARTIKA
  - Ruang Sidang TIRTA
3. Ruang Sidang Anak : Ruang Sidang SARI

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B, sebagai bagian dan Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalani Kekuasaan Kehakiman dan merupakan Instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari Keadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B dapat terlihat seperti pada gambar di lampiran, adapun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B dan tenaga kerja kontrak seluruhnya 41 Pegawai per 31 Desember 2017 terdiri dari :

**a. Menurut Jabatan :**

NO.	TENAGA TEKNIS	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	1	
3	Hakim	8	
4	Panitera	1	
5	Sekretaris	1	
6	Panitera Muda	3	
7	Kepala Sub. Bagian	2	
8	Panitera Pengganti	9	
9	Jurusita	1	
10	Jurusita Pengganti	3	
11	Staf Pelaksana	1	
12	Tenaga Honorer DIPA	8	
13	Tenaga Honorer PEMDA	12	
JUMLAH		41	

**b. Menurut Golongan**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1	IV ( Empat )	3	AKTIF
2	III ( Tiga )	26	AKTIF
3	II ( Dua )	1	AKTIF
4	I ( Satu )	1	AKTIF
JUMLAH		31	

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. Kekuatan ( Strength )

Kekuatan Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan / Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir ( promosi dan mutasi ) pegawai Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.
- b. Adanya undang-Undang / Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

- c. Merupakan vrovost ( kawal depan ) di wilayah Kalimantan Timur.
- d. Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 2. Kelemahan ( Weaknes )

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B dirinci dalam beberapa aspek :

### 1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B belum dapat diunduh / diakses cepat oleh masyarakat.
- ❖ Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- ❖ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B.

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- ❖ Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B.
- ❖ Melihat jumlah perkara sangat besar dibandingkan dengan Jumlah Hakim 10 Orang, Panitera Pengganti sejumlah 9 orang dan Panitera Muda 3 orang dirasakan kurang memadai untuk menyelesaikan perkara dipersidangan.
- ❖ Jumlah Pegawai Kesekretariatan ( Non Teknis ) yang berjumlah 3 (tiga) orang, sangat kurang memadai, selama ini dibantu oleh jurusita pengganti sebanyak 4 (empat) orang.
- ❖ Personil di Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B belum seluruhnya menguasai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B.

### 3. Aspek Pengawasan dan pembinaan

- ❖ Belum maksimal diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- ❖ Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- ❖ Belum tersedianya layanan pengaduan masyarakat secara online.

#### **4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- ❖ Walaupun sudah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan tetapi masih menggunakan pembukuan secara manual.
- ❖ Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis Teknologi Informasi.
- ❖ Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputensasi.

#### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- ❖ Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- ❖ Saat ini dengan jumlah perkara yang besar, ruang sidang yang berjumlah 5 (lima) ruangan dirasakan kurang memadai.
- ❖ Belum teraturnya tata ruang antara Kepaniteraan dan Sekretariat.
- ❖ Belum sepenuhnya dapat dipenuhi sarana IT sehingga pendayagunaan IT dan CTS dilingkungan Kantor dan Website tidak optimal.

### **3. Peluang ( Opportunities )**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### **1. Aspek Proses Peradilan**

- ❖ Adanya website Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

#### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- ❖ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- ❖ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B, Pengadilan Tinggi Propinsi Kalimantan Timur Samarinda maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- ❖ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.
- ❖ Adanya SOP dan IKU pedoman penyusunan Standar Kinerja Individu
- ❖ Adanya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai acuan sejauh mana Hakim dan Pegawai mencapai target sasaran yang direncanakan.

#### **4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- ❖ Koordinasi yang baik antara Aparatur Peradilan secara Internal maupun dengan Instansi Penegak Hukum Eksternal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.

#### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- ❖ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B berupa internet, website Pengadilan Negeri Tenggara kelas 1B dengan alamat : [www.pn-tenggarong.go.id](http://www.pn-tenggarong.go.id), sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.
- ❖ Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat, memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat dikerjakan oleh Sistem informasi.

#### **4. Tantangan yang dihadapi ( Threats )**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### **1. Aspek Proses Peradilan**

- ❖ Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- ❖ Belum tersedianya system Informasi Peradilan yang memberikan Informasi Online setiap saat kepada masyarakat.

##### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- ❖ Personil di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B belum seluruhnya menguasai sistem Teknologi Informasi.

##### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- ❖ Belum adanya system reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

##### **4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- ❖ Penguasaan dan Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) belum memadai.

## **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- ❖ Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
- ❖ Website Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B sebagai sarana informasi masyarakat masih rentan terhadap ancaman keamanan data dan jaringan.
- ❖ Peran media yang terkadang membesar-besarkan opini akan suatu kasus, menimbulkan gejolak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang merusak fasilitas Pengadilan.
- ❖ Belum teratur tata ruang antara ruang Teknis dan Sekretariat
- ❖ Terlalu kecil antara tiap-tiap ruangan sehingga mengganggu kenyamanan kerja.
- ❖ Belum optimalnya sarana IT dan CTS.



## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1. VISI DAN MISI

#### 1. VISI

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.

Visi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B YANG AGUNG “.**

#### 2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.

## **2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.

### **A. TUJUAN STRATEGIS**

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

### **B. SASARAN STRATEGIS**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ( Kepegawaian ).
6. Meningkatnya Urusan bagian Umum dan Keuangan.

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran arah kebijakan dan strategiyaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik intern maupun ekstern.
5. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B

Strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program.

#### a. **Kebijaksanaan**

Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan , serta visi dan misi Instansi pemerintah.

#### b. **Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran

tertentu, dan adapun program pada Pengadilan Negeri Tenggara kelas 1B yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan umum.
3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mahkamah agung

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- ❖ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- ❖ Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- ❖ Menguasai Standar Operasional Pekerjaan ( SOP ) sesuai bidangnya
- ❖ Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan Teknologi Informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja

#### **2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- ❖ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- ❖ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 25 tahun 2004 sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.”

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III Tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur Negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada SETIAP KEMENTERIAN / LEMBAGA MAKA KEMENTERIAN / LEMBAGA dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan . Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka Regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN / Kepala Bappenas No. 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN / Bappenas tentang juklak No.2 / juklak / Sesmen / 03 / 2014

tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B merupakan lingkungan Peradilan Negeri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.

### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Undang-undang nomor 4 tahun 2004 pasal 1 tentang Kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Penyelenggaraan Negara Hukum Republik Indonesia dalam UndangUndang Nomor 4 tahun 2004 pasal 2 yaitu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B dilaksanakan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Tenggara kelas 1B.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan mahkamah nomor : KMA / 018 / SK / III / 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Menurut pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum serta undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya di negara republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal badan peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan Umum baik yang bersifat Administratif, keuangan dan Organisasi mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : MA / SEK / 07 / SK / II / 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, yang diperbaharui dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tentang struktur Organisasi dan tata kerja kesekretariatan dan kepaniteraan.

**Pasal 44 :**

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B dipimpin oleh Panitera.

**Pasal 45 :**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat berkaitan dengan perkara.

**Pasal 46 :**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi pidana khusus
- e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara

- f) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- g) Pelaksanaan mediasi
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

**Pasal 47 :**

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B terdiri dari :

- a. Panitera Muda Perdata
- b. Panitera Muda Pidana
- c. Panitera Muda Hukum

Kedudukan, tugas dan fungsi Kesekretariatan :

**Pasal 272 :**

- (1). Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1B dipimpin oleh Sekretaris.

**Pasal 273 :**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1B

**Pasal 274 :**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 273 Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1B menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c) Pelaksanaan urusan Keuangan
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlwengkapian, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan dan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1B.




**Pasal 275 :**

Susunan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1B terdiri atas :

- a) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- b) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan
- c) Sub Bagian Umum dan keuangan;


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1B**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1B**



Dengan memperhatikan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tentang struktur Organisasi dan tata kerja kesekretariatan dan kepaniteraan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi maupun dalam bidang dukungan teknis dan administrative telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B yang dijadikan Visi dan Misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi dipimpin seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administrasi dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III Tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN Tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur Negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis tahun 2015-2019 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari amanat pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke III tahun 2015-2019 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis di bidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sasaran pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam menyikapi tantangan ini Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B melalui Program Pusdiklat Mahkamah Agung secara berkala mengadakan pendidikan dan kajian yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan, aparatur tenaga teknis secara berkala dilakukan pendidikan dan latihan hukum formil dan materil serta sertifikasi dibidang tindak pidana korupsi, recovery asset, mediator, peradilan anak sehingga terwujud aparatur tenaga teknis peradilan yang professional. Pendidikan dan latihan dalam bidang optimalisasi teknologi informasi juga menjadi agenda utama, dengan dukungan aparatur yang menguasai bidang teknologi informasi diharapkan Pengadilan

Negeri Tenggara Kelas 1B menjadi efektif, efisien dan transparan, sehingga akses pelayanan masyarakat pencari menjadi semakin baik dan akuntabel.

Guna mendukung kinerja Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis dan administrasi maka Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B telah menetapkan kerangka kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan telah diterbitkan petunjuk pelaksanaannya melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung RI dan perubahan dengan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/2128/M.PANRB/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa kerangka kelembagaan yang dibangun Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun system kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan sumber daya manusia bidang teknis anggaran terpenuhi secara profesional. Melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan aparatur Mahkamah Agung secara komprehensif.

Sekretariat Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B memegang peran sangat vital dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B, kinerja aparatur dibidang teknis dan administrasi yustisial tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan secara berkelanjutan Sekretariat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dukungan dimaksud tidak hanya terkait dengan penetapan struktur organisasi namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparatur pengadilan baik bidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang hukum melalui kajian-kajian naskah hukum, penyusunan perencanaan yang akurat dan terukur. penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan kerangka kelembagaan yang dibangun Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B baik bidang teknis dan administrasi antara lain misalkan adanya penurunan sisa perkara yang cukup signifikan, laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seiring dengan pencapaian arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2015-2019 serta pelaksanaan kinerja aparatur secara professional, efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis apakah kerangka kelembagaan yang dibangun Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B di bidang pelaksanaan tugas teknis dan administrasi sudah mampu menjawab tantangan dimaksud.

## BAB IV TARGET KINERJA AN PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas 1B memiliki 3 ( tiga ) program yang akan dilaksanakan yaitu :

### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan Akuntabe	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang pasti dan akuntabe	9510 Pkr	9540 Pkr	9646 Pkr	9750 Pkr	10000 Pkr
	Terselenggaranya administrasi /tehnis dan keuangan APBN dan Perkara	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

### 2. Program Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan transparan

Sasaran Program	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu	4 Pkr	7 Pkr	10 Pkr	10 Pkr	10 Pkr
	Terselenggaranya pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

### 3. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknisialnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan kualitas SDM	Meningkatkan pengelolaan ,Perencanaan, system informasi dan Pelaporan	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA	DIPA
	Terselenggaranya proses anggaran serta Kepegawaian dan Ortala	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

Untuk alokasi anggaran ada pada Matrik Kinerja.

## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B dapat terwujud dengan baik

**LAMPIRAN**

## Matrik Kinerja Rencana Strategis Kinerja 2015-2019

### Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

KEPANITERAAN						
SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	B. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana	95%	90%	90%	90%	90%
	C. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	D. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	50%	60%	70%	75%	80%
	E. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30%	30%	30%	30%	30%
	F. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	B. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	30%	30%	30%	30%	30%
	C. .Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	D. .Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%



Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	A. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	B. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
	C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	90%	90%	90%	90%
<b>KESEKRETARIATAN</b>						
Meningkatnya kualitas program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	Persentase Meningkatnya Kualitas SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Meningkatnya Pengelolaan manajerial kantor	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyusunan RKAKL sebagai dasar anggaran kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Formulasi / Perhitungan	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>BIDANG KEPANITERAAN</b>					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		C. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Perdata - Pidana	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi jumlah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		D. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		E. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		F. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Perbandingan antara jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvei dikali 100%		

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		C. .Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		D. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara pidana yang di upload dalam website dengan jumlah perkara pidana yang diputus dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	A. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar dengang pengadilan dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan dikali 100% Catatan : Perma No.1/2014 : ttg Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum tetap) dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

## BIDANG KESEKRETARIATAN

5.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (Kepegawaian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memproses usulan kenaikan pangkat</li> <li>b. Memproses kenaikan gaji berkala</li> <li>c. Memproses usulan pension</li> <li>d. Memproses usulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya</li> <li>e. Memproses usulan CPNS menjadi PNS</li> <li>f. Memproses usulan KARIS/KARSU</li> <li>g. Memproses usulan Mutasi dan Promosi</li> <li>h. Memproses usulan Pelatihan / Diklat :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat Tehnis Fungsional PP dan Jurusan</li> <li>- Kegiatan Administrasi Pengelola Kepegawaian</li> </ul> </li> <li>i. Pembuatan DUK</li> <li>j. Pembuatan Bezitting seluruh Pegawai</li> <li>k. Pembuatan rekap Absen</li> <li>l. Pembuatan SKP</li> <li>m. Pembuatan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan</li> </ul>	Sesuai dengan Administrasi Kepegawaian	Sekretaris	Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya Urusan Bagian Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, belanja modal dan belanja barang, keperluan sehari-hari pengolahan persuratan</li> </ul>	Sesuai dengan Perencanaan dan waktu pelaporan	Sekretaris	Laporan Semester dan laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Prosentase Pengadaan sarana dan Prasarana guna menuinjang operasional peradilan</li> <li>c. Pembuatan Laporan SIMAK/BMN dan Rekonsiliasi dengan KPKNL</li> <li>d. Pengelolaan perpustakaan peradilan</li> </ul>			
7.	Meningkatnya Manajemen Urusan Bagian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun RKAKL sebagai dasar anggaran kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Belanja Pegawai</li> <li>o Belanja Barang Operasional dan Non Operasional</li> <li>o Belanja Modal</li> </ul> </li> <li>b. Kesejahteraan Aparatur Peradilan <ul style="list-style-type: none"> <li>o Gaji dan tunjangan serta opsional aparaturn peradilan</li> </ul> </li> <li>c. Melaksanakan Realisasi Anggaran</li> <li>d. Membuat Laporan Keuangan Semester, Tahunan, Rekonsiliasi dengan KPPN, dan Laporan SAIBA</li> </ul>	Sesuai dengan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

## Matrik Kerangka Regulasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015 - 2019	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian seluruh Perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun.</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas putusan Hakim</li> <li>• Mengikut sertakan Hakim pada diklat yang Teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI</li> <li>• Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
3.	Meningkatnya akses Peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan volume perkara prodeo.</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.</li> </ul>	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

